

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada penghujung tahun 2017, Komnas Perempuan berhasil membangun kerjasama dengan Badan Peradilan Agama (BADILAG) guna menyediakan data perceraian usai dianalisis selaras klasifikasi penyebab perpisahan. Dalam data tersebut, terungkap bahwa beberapa faktor utama yang melatarbelakangi perceraian yakni kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kekerasan fisik, kekerasan psikologis, masalah ekonomi, praktik poligami, serta perselingkuhan. Laporan ini disusun dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan.¹

Selama tahun 2023, jumlah pengaduan yang diterima oleh Komnas Perempuan mencapai 4.374. Di antara pengaduan tersebut, mayoritasnya, yaitu 3.303, berhubungan dengan kasus-kasus kekerasan yang berlandaskan gender. Ketika melihat pengaduan yang berkaitan dengan aspek pribadi, Kekerasan terhadap Istri (KTI) menjadi tertinggi dengan 674 kasus. Di bawahnya, terdapat Kekerasan Mantan Pacar (KMP) yang mencatat 618 kasus, serta Kekerasan dalam Pacaran (KDP) dengan 360 kasus.² Data ini menunjukkan perubahan tren dibanding tahun 2022, di mana KMP tercatat sebagai jenis kasus tertinggi, sedangkan KTI dan KDP berada pada posisi kedua dan ketiga. Pada tahun 2023,

¹Komnas Perempuan, *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023* (Jakarta, 7 Maret 2024), 8.

²Komnas Perempuan, *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023* (Jakarta, 7 Maret 2024), xxi.

kasus KTI mengalami peningkatan signifikan sebesar 22% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, fenomena ini mengindikasikan bahwa para korban kerap kali tetap terjebak dalam relasi yang tidak sehat (*toxic relationship*), di mana dinamika relasi toksik tersebut berpindah dari fase pacaran ke dalam institusi perkawinan.³

Di sisi lain, dalam konteks ranah negara pada 2023, Catatan Tahunan Komnas Perempuan mengklasifikasikan kekerasan terhadap perempuan ke dalam beberapa kategori utama: (1) Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan dalam Sengketa SDA dan Pengaturan Ruang; 2) Wanita yang Menghadapi Hukum; (3) Pelanggaran Hak Memeluk Agama atau Kepercayaan; (4) Penyiksaan dan Perlakuan Tidak Manusiawi serta Menghina Martabat; dan (5) Kebijakan yang Mengandung Diskriminasi ke Wanita. Data ini menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta menduduki posisi teratas dengan jumlah kasus paling banyak, yakni 90 insiden. Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat mengikuti dengan masing-masing 13 dan 12 kasus. Ketiga wilayah tersebut tercatat sebagai daerah dengan tingkat kasus kekerasan berbasis gender paling tinggi di ranah negara selama periode itu. Penurunan angka laporan yang diterima Komnas Perempuan pada 2023 tidak bisa dianggap sebagai indikasi berkurangnya insiden kekerasan terhadap perempuan. Banyak kasus masih belum terungkap karena berbagai hambatan, seperti keterbatasan akses korban ke fasilitas pengaduan, sistem dokumentasi yang kurang efektif, stigma sosial yang kuat

³Komnas Perempuan, *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023* (Jakarta, 7 Maret 2024), xii.

sehingga korban ragu melapor, serta kurangnya jaminan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan.

Definisi mengenai perlindungan terhadap warga negara secara spesifik diatur dalam Pasal 28 huruf I ayat (2) UUD 1945.⁴ Pasal ini memberikan jaminan perlindungan konstitusional yang mencakup seluruh warga negara tanpa terkecuali. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan terbebas dari tindakan diskriminatif, terutama yang berakar pada kodrat biologis mereka, yang sering kali dianggap lebih lemah dibandingkan laki-laki.⁵

Dalam konteks budaya, sebagian aktivis feminisme mengkritik bahwa struktur sosial di Indonesia yang masih bersifat patriarkis sering kali menempatkan perempuan pada posisi yang tidak menguntungkan.⁶ Budaya patriarki ini menyebabkan perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan. Bahkan, dalam beberapa kasus, perempuan kerap kali disalahkan atau turut dianggap bersalah atas tindak kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki. Kondisi ini mencerminkan ketimpangan gender yang mendalam, yang terus menjadi tantangan dalam upaya mencapai kesetaraan di masyarakat.⁷

Langkah krusial untuk memastikan perlindungan hukum yang adil bagi pria dan wanita adalah dengan menghapuskan semua bentuk diskriminasi terhadap

⁴Pasal 28 huruf I ayat (2) UUD 1945 berbunyi “Setiap individu memiliki hak untuk tidak mengalami perlakuan diskriminatif apapun dan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang seperti itu”. Ketentuan menjamin perlindungan serta pengembangan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

⁵Dede Kania, *Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015, 720.

⁶et. al. Clarissa Nathania Octaviani, *Gerakan Feminisme Melawan Budaya Patriarki di Indonesia*, Broadcomm: Jurnal Broadcasting Communication, Vol. 4 No. 1 (2022), 01 April 2022, 25.

⁷Syarifah Nuzulliah Ihsani, *Kekerasan Berbasis Gender dalam Victim Blaming pada Kasus Pelecehan yang Dipublikasi Media Online*, Jurnal Wanita dan Keluarga, Vol. 2 (1), Juli 2021, 14.

perempuan. Kesetaraan ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang, tanpa memperhatikan jenis kelamin atau identitas gender, memiliki posisi yang setara di mata hukum.

Untuk memastikan bahwa wanita dapat mengakses keadilan dengan mudah dan menghindari segala jenis diskriminasi di dalam mekanisme peradilan, Pengadilan Tertinggi telah mempublikasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang mengatur pedoman dalam menangani kasus perempuan berkaitan hukum dimaksudkan sebagai panduan yang tegas bagi para hakim serta petugas penegak hukum lainnya saat mengelola kasus-kasus yang menyangkut perempuan sebagai pihak yang terlibat dalam proses hukum.⁸

Penerbitan Perma ini didasari oleh kebutuhan untuk mengatasi bermacam hambatan struktural dan kultural yang sering kali merintangangi perempuan dalam mengakses keadilan. Hambatan-hambatan tersebut mencakup bias gender, stereotip yang merugikan, serta praktik diskriminatif yang masih terjadi di berbagai tahapan proses peradilan.⁹ Oleh karena itu, Perma ini dirancang untuk memastikan bahwa pengadilan memberikan perlakuan yang adil, setara, dan bebas dari diskriminasi terhadap perempuan, baik serupa terdakwa, korban, saksi, maupun pihak lainnya. Selain itu, keberadaan Perma ini juga menjadi wujud konkret dari komitmen Mahkamah Agung dalam mendukung prinsip kesetaraan gender dan HAM serupa konstitusi, peraturan perundang-undangan nasional, dan instrumen hukum internasional.

⁸Sesuai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan Pasal 15 ayat (1) dan (2).

⁹Mul Irawan, *“Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama”*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2.

Berdasarkan definisi perempuan yang terlibat dalam urusan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 3 Tahun 2017 berkenaan Pedoman Penanganan Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, kategori ini mencakup wanita yang terjerat dalam konflik hukum, wanita yang bertindak sebagai saksi, wanita yang menjadi korban, atau wanita yang berperan sebagai pihak terkait. Wanita dalam posisi ini memiliki hak-hak yang wajib dijaga sesuai dengan kehormatan mereka sebagai perempuan, guna memperoleh akses keadilan di dalam mekanisme peradilan pidana maupun perdata. Khususnya, wanita yang terlibat dalam perselisihan hukum berhak mendapat perlakuan yang setara dan bebas dari diskriminasi proses peradilan, sama halnya dengan wanita yang menjadi korban. Lebih lanjut, wanita korban memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi serta kompensasi atas kerugian yang dialami akibat tindakan yang tidak pantas. Adapun wanita yang berstatus sebagai saksi, mereka berhak atas perlindungan selama proses pengadilan, terutama untuk menghindari risiko ancaman yang mungkin timbul terkait dengan kasus yang mereka ikuti.¹⁰

Untuk menanggapi isu bias gender, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 pada Pasal 2 menguraikan prinsip-prinsip yang harus dipegang hakim saat memutuskan perkara yang menyangkut wanita, yang mencakup setidaknya tujuh prinsip utama: penghormatan terhadap nilai dan kehormatan manusia, penolakan

¹⁰Ani Triwati, *Akses Keadilan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani), Volume 9 No. 1 Mei 2019, 75.

diskriminasi, kesamaan antara pria dan wanita, persamaan hak di mata hukum, keadilan, manfaat bagi masyarakat, serta kepastian hukum.

Walaupun terdapat prinsip yang dipegang hakim yang menekankan kesetaraan gender, usaha untuk menyelenggarakan keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia sebenarnya bermula penerbitan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948. Salah satu elemen penting dari DUHAM adalah konvensi yang bertujuan untuk menghapus semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan, yang disebut Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW). Konvensi ini menekankan tanggung jawab negara dalam memastikan perempuan mendapatkan keadilan dan bebas dari perlakuan tidak adil dalam sistem hukum.¹¹ Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk mengakomodasi dan dilindunginya hak wanita berkenaan urusan hukum, dengan menyediakan akses keadilan dan mencegah diskriminasi.

Sepanjang proses pemeriksaan di pengadilan, hakim wajib menghalangi atau memberikan teguran kepada pihak-pihak terkait, advokat, jaksa penuntut umum, serta kuasa hukum yang menunjukkan perilaku atau mengeluarkan ucapan yang menghina, menuduh, mengancam, atau memanfaatkan riwayat serta asal-usul seksualitas Wanita yang Terlibat dalam Urusan Hukum.¹²

Pengadilan Agama, ialah lembaga yudisial di Indonesia, harus

¹¹Nurhilmiyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum* (Delegata: Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU, Juli – Desember 2019), 212.

¹²Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

menunjukkan empati dan responsivitas yang luar biasa terhadap hak-hak wanita dan anak, khususnya dalam situasi perselisihan keluarga.¹³ Ini terjadi karena wanita dan anak seringkali merupakan kelompok yang paling lemah dan menjadi sasaran dalam pertikaian domestik. Berbagai perkara yang masuk ke Pengadilan Agama, terutama di wilayah Malang Raya dan Kediri, seperti tuntutan cerai yang diajukan oleh wanita karena mengalami kekerasan rumah tangga atau penganiayaan emosional, menegaskan betapa krusialnya fungsi Pengadilan Agama dalam menyediakan perlindungan hukum yang cukup bagi wanita dan anak.¹⁴

Dari permasalahan tersebut peneliti ingin untuk menggali lebih dalam mengenai kasus-kasus yang sudah banyak terjadi dan peran andilnya seorang hakim dalam memutus perkara, sehingga judul yang diangkat oleh peneliti yaitu **Diskresi Hakim pada Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Keadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Malang Raya dan di wilayah Kediri).**

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Dari penjelasan yang telah dipaparkan dalam bagian latar belakang masalah tersebut, maka isu-isu yang akan dianalisis dalam kajian ini difokuskan pada eksplorasi Diskresi Hakim dalam Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dari Sudut Pandang Keadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Malang

¹³Amran Suadi, "*Filsafat Keadilan*", Jakarta: Kencana, 2020, 355.

¹⁴H. Mul Irawan, "*Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama*", 25.

Raya dan Wilayah Kediri). Dengan demikian, pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok penelitian dapat disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana diskresi hakim pada perkara perempuan berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama Malang Raya dan di wilayah Kediri?
2. Bagaimana diskresi hakim pada perkara perempuan berhadapan dengan hukum dalam perspektif keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan selalu memiliki tujuan mengenai hal ingin dicapai sehingga hasilnya memberikan manfaat yang positif. Berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini.:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan hakim dalam menggunakan kewenangan diskresinya dalam memutus perkara yang melibatkan perempuan di Pengadilan Agama Malang Raya dan di wilayah Kediri
2. Untuk menganalisis penggunaan diskresi (kebijaksanaan) oleh hakim, termasuk pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil keputusan, khususnya dalam konteks keadilan, pada perkara yang melibatkan perempuan berhadapan dengan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini kiranya dapat diambil guna dan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis

- a. Jika dilihat secara teoritik penelitian ini bermanfaat sebagai referensi mengenai bentuk diskresi hakim dalam memutus perkara terhadap perempuan berhadapan dengan hukum dalam perspektif keadilan hakiki
- b. Penelitian yang berkualitas dapat memberikan dampak sosial yang berkelanjutan, seperti peningkatan kesadaran masyarakat, perubahan paradigma, atau perbaikan sistem yang lebih adil dan inklusif. Misalnya, penelitian tentang perlindungan hukum bagi perempuan dapat mendorong perubahan budaya dan praktik di masyarakat yang lebih menghargai hak-hak perempuan.

2. Secara praktis

- a. Bagi hakim

Perspektif keadilan hakiki membantu hakim untuk mengenali kondisi khusus yang sering menghadapi perempuan, termasuk faktor sosial, ekonomi, budaya, atau bahkan kekerasan yang mungkin mempengaruhi keterlibatan mereka dalam kasus hukum. Dengan memahami konteks ini, hakim dapat mempertimbangkan keadaan-keadaan tersebut secara adil

- b. Bagi perempuan berhadapan dengan hukum

Melalui pendekatan keadilan hakiki perempuan berkaitan hukum punya peluang lebih besar supaya dilindungi secara menyeluruh. Hak-

hak khusus perempuan, utamanya kasus-kasus kekerasan, diskriminasi, atau ketidaksetaraan, akan lebih diperhatikan dalam proses peradilan

c. Bagi peneliti selanjutnya dan lembaga peradilan

Penelitian dari perspektif keadilan hakiki memberikan landasan yang kuat bagi penelitian-penelitian selanjutnya untuk lebih memahami dan mengkaji aspek keadilan dan ketidakadilan yang dihadapi perempuan dalam sistem peradilan hukum. Bagi lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama, dengan memberikan pemahaman tentang praktik diskresi hakim dalam menangani perkara perempuan agar lebih selaras dengan prinsip keadilan sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan melalui perlindungan hak perempuan yang lebih konsisten.

E. Penegasan Istilah

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai tesis ini, maka penulis akan memaparkan istilah yang dirasa kurang dipahami, yaitu :

1. Penegasan Konseptual

a. Diskresi hakim

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa kekuasaan diskresi yang dimiliki hakim berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, di mana para hakim tidak sekadar terikat oleh peraturan hukum yang tertulis, melainkan juga memperhitungkan prinsip-prinsip

keadilan yang dinamis dan berkembang di kalangan masyarakat.¹⁵

Diskresi tidak berarti kebebasan tanpa batas, melainkan ruang gerak yang sah secara yuridis bagi hakim untuk menegakkan hukum secara bijaksana.

b. Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Wanita yang berurusan hukum ialah wanita yang memiliki masalah dengan hukum, wanita yang menjadi korban, wanita yang menjadi saksi, atau wanita yang terlibat sebagai pihak.¹⁶ Kondisi mereka sering kali memerlukan perlakuan khusus untuk menjamin hak-hak mereka, terutama jika terkait dengan isu diskriminasi, kekerasan, atau kerentanan gender. Sistem hukum harus mengasihkan perlindungan dan keadilan yang setara bagi perempuan dalam proses hukum.

c. Keadilan

Adil berarti tidak memihak dan berpegang pada kebenaran serta hal yang sepatutnya. Seorang hakim dianggap adil jika ia memutus perkara tanpa keberpihakan dan berdasarkan kebenaran. Menurut John Rawls, keadilan berarti prinsip orang bebas dan berpikir dengan rasional, hendak mengemukakan kepentingan mereka, harus punya peluang setara dari awal. Ini adalah kondisi dasar bagi mereka yang percaya bahwa keadilan merupakan kebijakan pemerintah yang harus dihormati dan dijadikan pedoman serta norma dalam menetapkan hak setiap

¹⁵Satjipto Rahardjo, "*Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*", Yogyakarta: Genta Publishing, 2009. 124.

¹⁶Pasal 1 Angka 1 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

orang.¹⁷ Sedangkan, Menurut Nur Rofiah, keadilan hakiki melampaui keadilan formal atau struktural, tidak hanya menuntut hak individu tetapi juga menjamin kesetaraan dan penghargaan sebagai manusia utuh. Keadilan ini mencakup persamaan di hadapan hukum, kesetaraan, dan empati tanpa memandang gender, status sosial, atau agama.¹⁸

d. Penegasan Operasional

Penelitian ini secara operasional bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pertimbangan serta pendapat hakim yang diterapkan diputuskannya perkara perempuan berkenaan hukum di pengadilan, dengan menitikberatkan pada perspektif keadilan yang menjadi dasar dalam setiap putusan. Penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana deskripsi dan analisis pertimbangan hukum hakim mencerminkan prinsip keadilan dalam menangani kasus-kasus perempuan, serta mengidentifikasi relevansi keputusan tersebut terhadap perlindungan hukum dan kesetaraan gender.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah serta memperjelas pemahaman mengenai penelitian ini, penulis akan menjelaskan urutan penulisan secara terstruktur sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang mencakup latar belakang penelitian, pokok bahasan serta pertanyaan penelitian, sasaran penelitian, kegunaan penelitian, definisi

¹⁷Amran Suadi, "*Filsafat Keadilan*", 42.

¹⁸Gender and Faminism, "*Tafsir Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan*", <https://reducates.com/articles/tafsir-perspektif-keadilan-hakiki-perempuan>, diakses tanggal 12 November 2024.

kata-kata kunci, serta urutan pembahasan. Dalam latar belakang penelitian, penulis menguraikan motif dan alasan pemilihan topik “Diskresi Hakim pada Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Keadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Malang Raya dan di wilayah Kediri)”. Selanjutnya, penulis merumuskan pokok bahasan dan pertanyaan penelitian yang kemudian dijawab melalui sasaran penelitian yang menjelaskan solusi atas pertanyaan tersebut. Kegunaan penelitian dibedakan menjadi dua jenis, yakni manfaat teoretis dan manfaat praktis, untuk memahami dampak penelitian ini terhadap individu dan lingkungan sekitar. Definisi kata-kata kunci dalam penelitian ini menjelaskan arti dari setiap istilah penting dalam judul penelitian. Subbab akhir di Bab I ini membahas urutan pembahasan yang memberikan panduan tentang jalur penelitian yang dijalankan.

Bab II: pada bagian ini dibahas mengenai kekuasaan diskresi yang dimiliki hakim, gagasan tentang Wanita yang Berhadapan dengan Hukum, serta penjelasan Teori Keadilan yang diterapkan untuk menelaah berbagai isu yang diangkat dalam kajian ini, khususnya yang berkaitan dengan diskresi hakim. Berikutnya, ulasan penelitian sebelumnya mencakup data mengenai studi-studi yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu tentang keadilan substantif, baik dalam format tesis, skripsi, maupun artikel jurnal yang telah dipublikasikan, meliputi aspek materi maupun pendekatan metodologis yang memiliki relevansi dengan masalah penelitian guna mencegah pengulangan, serta harus diuraikan atau ditampilkan orisinalitas kajian ini beserta perbedaannya dari penelitian-

penelitian terdahulu, untuk memudahkan analisis kesamaan dan perbedaan yang disertai dengan elaborasi rinci.

Bab III: Metodologi Penelitian, yang mencakup elemen-elemen berikut: a) Tipe dan Pendekatan Kajian. Di sini, peneliti menerapkan tipe kajian empiris dengan terjun langsung ke lokasi untuk mengamati realitas yang terjadi. Untuk menegaskan relevansi tipe pendekatan dalam memverifikasi dan menafsirkan informasi kajian yang cocok dengan topik, penulis memilih pendekatan kualitatif yang menyampaikan data dalam bentuk naratif; b) Tempat Kajian. Ini menjelaskan lokasi di mana peneliti melaksanakan kajian, yakni di Pengadilan Agama Malang Raya: Pengadilan Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang; serta Pengadilan Agama di wilayah Kediri: Pengadilan Agama Kota Kediri dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri; c) Peran Peneliti, yang menggambarkan fungsi peneliti sebagai alat utama sekaligus kolektor informasi serta periode penyelesaian disertasi; d) Sumber Informasi yang digunakan untuk menjelaskan kategori data yang dimanfaatkan, di mana data utama diperoleh melalui wawancara dengan responden yakni hakim di Pengadilan Kota Malang, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Pengadilan Agama Kota Kediri, dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Adapun data tambahan berasal dari buku atau referensi, karya tulis, jurnal, hasil kajian sebelumnya, dan situs web yang terkait dengan Wanita yang Berhadapan dengan Hukum; e) Metode Pengumpulan Informasi. Untuk mendapatkan data, langkah-langkah kerja, serta prosedur pengumpulan baik data utama maupun tambahan yang sesuai dengan pendekatan kajian, serta menjelaskan tahapan yang

dilakukan peneliti untuk memproses dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan agar terang dan mudah dicerna oleh pembaca; f) Penafsiran Data menguraikan tentang tahap pokok dalam penafsiran data, yakni pemadatan data, presentasi data, dan penyimpulan; g) Verifikasi Validitas Data, yang berisi penjelasan tentang upaya-upaya peneliti untuk mencapai validitas data. Untuk mendapatkan data dan penjelasan yang sah, maka diperlukan pemeriksaan keandalan dengan menggunakan teknik-teknik seperti perpanjangan waktu kehadiran peneliti di lokasi, pengamatan mendalam, dan penerapan metode triangulasi.

Bab IV: Temuan penelitian, yang berisi penyajian informasi serta penemuan hasil kajian yang diatur berdasarkan topik yang selaras dengan pokok bahasan dan pertanyaan kajian. Penyajian informasi dan penemuan hasil kajian ini bersumber dari hasil wawancara serta pengamatan yang dikumpulkan oleh peneliti melalui langkah-langkah pengumpulan data.

Bab V: Pembahasan, yang memuat penjelasan mendalam tentang temuan dari kajian serta interpretasi informasi baik primer maupun sekunder seputar “Diskresi Hakim pada Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Keadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Malang Raya dan di wilayah Kediri)” serta menelaah teori yang muncul di lapangan.

Bab VI: Kesimpulan, yang mencakup dua aspek utama yakni: Ringkasan dan Rekomendasi. Bagian ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa masalah yang diajukan dalam kajian ini dapat dijelaskan secara lengkap, memberikan

nilai tambah, dan diakhiri dengan saran-saran untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.